



SALINAN

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Madiun, 15 Desember 1985 (umur, 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan crew kapal pesiar, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAR**, selaku ayah kandung yang beralamat di Kabupaten Tabanan agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 20 September 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No./kuasa.Ins/II/2017 tanggal 20 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Denpasar, 01 Februari 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan., tanggal 08 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kota Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ..., tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana bukti Akta Cerai nomor/AC/2017/PA.Tbnan tanggal 31 Mei 2017;
3. Bahwa selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AL, umur 1 Tahun 11 bulan ;
4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga dan merawat anak tersebut karena bekerja sehingga setiap hari senin- sabtu anak tersebut yang saat ini berusia 1 tahun 11 bulan ditinggal oleh Tergugat dari pukul 08.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, dan selama ditinggal bekerja, tidak jelas siapa yang menjaga anak tersebut;
5. Bahwa anak tersebut (AL) pernah mengalami sakit anemia (kurang darah) pada tanggal 10 Maret 2017 hingga dirawat di rumah sakit umum Bhakti Rahayu selama beberapa hari. Bukti terlampir surat keterangan rumah sakit.
6. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) maupun pihak keluarga Penggugat tidak diberitahu mengenai keadaan (AL) yang sedang sakit Anemia (kurang darah) hingga dirawat di rumah sakit, untuk perlu diketahui bahwa Penggugat (PENGGUGAT) sedang berada di luar negeri pada saat anak tersebut (AL) sedang sakit dan dirawat dirumah sakit dikarenakan pekerjaan sebagai Photographer pada kapal pesiar;
7. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) tidak mempunyai jaminan tempat tinggal atau rumah yang baik, layak dan tetap untuk tumbuh kembang anak tersebut (AL), hal ini bisa terlihat dari :

Hal. 2 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Informasi lagsung dari nenek sang anak (Hj. Suh) bahwa rumah atau tempat tinggal yang ditempati oleh Tergugat (TERGUGAT) dan anak (AL) saat ini telah habis masa kontrak atau sewa dan tidak akan diperpanjang kemungkinan sang ibu dan sang nenek akan pulang ke pulau Jawa atau pulau Lombok;

Ketidakjelasan dimana mereka (sang anak, sang ibu, sang nenek) akan tinggal setelah masa kontrak atau sewa berakhir merupakan dasar bahwa sang ibu (TERGUGAT) tidak mempunyai jaminan tempat tinggal atau rumah yang baik, layak dan tetap untuk tumbuh kembang kedepan sang anak (AL);

b. Sebagai bahan pertimbangan :

1. Sang ayah mempunyai tempat tinggal atau rumah yang tetap berlokasi pada Kabupaten Tabanan – Bali, bersama kedua orang tua yang merupakan PNS aktif (Har) dan Purnawirawan Polri (RAR) mereka berdua selalu siap membantu untuk menjaga, merawat, dan mengasuh sang cucu (AL);

2. Sang anak (AL) merupakan cucu pertama untuk sang kakek (RAR) sang nenek (Har);

8. Menurut sang ayah (PENGGUGAT) bahwa ibu sang anak (TERGUGAT) dirasa kurang memadai untuk menjamin kebutuhan hidup kedepan sang anak (AL) hal ini bisa terlihat dari :

a. Penghasilan perbulan sang ibu (TERGUGAT) sebagai Staf Kontrak dirasa kurang cukup untuk menghidupi kebutuhan hidup kepada sang anak;

b. Sebagai bahan pertimbangan bahwa dengan penghasilan sang ayah (PENGGUGAT) sebagai Photographer kapal pesiar, Insyaallah cukup dan memadai untuk menghidupi kebutuhan hidup kedepan bagi sang ayah;

9. Pengalaman kurang baik dan kurang menyenangkan yang dialami sang ayah (PENGGUGAT) pada tanggal 26 Juli 2017, saat itu hari kedua setelah pulang dari luar negeri dan sang ayah bermaksud dan berkeinginan untuk bertemu dan mengajak sang anak (AL) untuk pulang kerumah luwus dikarenakan sang ayah masih kangen, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh

Hal. 3 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sang ibu (TERGUGAT) sang ayah bertanya kepada sang ibu bahwa kapan bisa diperbolehkan untuk mengajak sang anak pulang kerumah luwus ? jawaban sang ibu adalah nanti pada saat libur sekolah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membiayai dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut sampai dewasa;

11. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baik –baik saja dan tidak ada sengketa masalah anak, maka Penggugat mengajukan hak asuh anak (Hadhonah) ini untuk kepentingan kelengkapan Administrasi di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadakan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama AL bin PENGGUGAT, umur 1 tahun 11 bulan, berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa pada proses persidangan selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada ayah kandungnya yang bernama RAR agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan surat kuasa insidentil tertanggal 20 September 2017, telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. .../Kuasa.Ins//2017 tanggal 20 September 2017. Terkait hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang bersangkutan dan memeriksa pula kelengkapan berkas kuasa dimaksud dan ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Ahmad Hodri, SHI, MH. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tabanan sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 07 September 2017, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 12 Oktober 2017 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil ;

Bahwa, meskipun proses mediasi tidak berhasil, dpersidangan Majelis Hakim tetap dan senantiasa berupaya secara intensif mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapya sebagai tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 12 Oktober 2017, selain itu pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa masalah hak asuh anak in casu pernah diajukan di Pengadilan Agama Tabanan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tabanan dengan perkara Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ahmad Hodri, SHI, M.H. akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menuntut hak asuh anak didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015 dengan kutipan akta nikah nomor:....., tertanggal 25 Mei 2015, dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama AL, umur 1 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai nomor/AC/2017/PA. Tbnan tanggal 31 Mei 2017;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat disebabkan Tergugat tidak dapat mengasuh dan tidak mempunyai jaminan tempat tinggal dan penghasilan Tergugat kurang memadai untuk kehidupan anak Tergugat, sedangkan Penggugat lebih besar penghasilannya sebagai photographer di kapal pesiar;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa perkara aquo sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Tabanan yang diajukan bersama sama secara kumulatif dengan cerai talak oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara nomor/Pdt.G/2017/PA.Tbnan dan telah dijatuhkan putusan dengan mengabulkan sebagian secara verstek dan menolak permohonan hak asuh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara *a quo*, pada hakekatnya subyek dan substansi hukum dalam perkara sebelumnya dengan perkara ini (sekarang) adalah sama, meskipun ada perbedaan waktu mengajukan dan dan nomor register perkara, namun pada hakekatnya baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tetap sama, dan para pihak mengakui bahwa perkara ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan dan telah di putusan dengan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Tabanan, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara dalam konteks saat ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang "*Nebis In Idem*" yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat Negatif, sehingga dikategorikan "*Litis Finiri Opportet*" artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, selain dan obyek gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama, dan, subyeknya / pihak materilnya (Penggugat dan Tergugat) dapat dikategorikan sama sebagai pihak materil atas perkara terdahulu, hal tersebut sejalan dengan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1743 K/Pdt/1983 tanggal 24 November 1984, maka gugatan Penggugat termasuk kategori *Nebis In Idem*, hal telah sesuai pula dengan SEMA Nomor 03 tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in casu saat ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali pada Pengadilan Agama Tabanan karena perkara ini sudah pernah putus dengan menolak permohonan Penggugat dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat bahwa perkara ini "*Nebis In idem*" hal mana telah sesuai yang diatur dalam Pasal 1917 *Burgelijke Wetboek* (BW), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 298.000,-. (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Erpan, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Amalia Hikmawati, S.HI.** dan **Imdad, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Kahfi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd

Imdad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Erpan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Kahfi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp 207.000,00.
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00.

Hal. 8 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00.
	Jumlah	:	Rp.298.000,00.
			(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan